



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 7 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/0833/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal penyampaian 5 (lima) Raperda Kabupaten Batang Tahun 2015 untuk diagendakan pembahasannya dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa sesuai pasal 68 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Pembagian Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- A. Panitia Khusus I membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu :
 1. Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Lemtekda dan Satpol PP Kabupaten Batang;
 2. Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

B. Panitia Khusus II membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu :

1. Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang;
2. Sistem Penanggulangan Bencana.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU, berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 Juni 2015

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. FAUZI

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 7 Tahun 2015
Tanggal : 1 Juni 2015

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2015**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	--	Komisi A	F.PDIP
2	FATKHUR ROHMAN, SH	Wakil Ketua	--	Komisi A	F.PKB
3	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
4	JUNAENAH	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
7	H. FAUZI	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PKB
8	I'ANATUL FIKRIYAH	Anggota	--	Komisi B	F.PKB
9	DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi A	F.PKB
10	RUSTIASIH	Anggota	--	Komisi A	F.GERINDRA
11	NUR CAHYANINGSIH	Anggota	Wakil Ketua	--	F.GERINDRA
12	SUBAKIR	Anggota	--	Komisi C	F.PG
13	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PG
14	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi D	F.PD
15	TUHLAN	Anggota	--	Komisi A	F.PD
16	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi B	F.PPP
17	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	--	Komisi A	F.PPP
18	ACARA ARIANI, S.Psi	Anggota	--	Komisi A	F.NURANI NASDEM
19	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi B	F.NURANI NASDEM
20	YUSWANTO, BA	Anggota	--	Komisi B	F.PAN PKS
21	JUKI JS	Anggota	--	Komisi A	F.PAN PKS

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




H. FAUZI

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 7 Tahun 2015
Tanggal : | Juni 2015

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2015**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	EDI SISWANTO, S.Sos	Ketua	--	Komisi B	F.PD
2	H. SUNARTO, S.IP	Wakil Ketua	--	Komisi C	F.PDIP
3	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	Ketua	--	F.PDIP
4	Drs. RIHARSO	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
5	PAJIMAN, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
6	JUNAEDI	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
7	SU'UDI	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
8	KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	Anggota	--	Komisi C	F.PKB
9	H. EDRUS	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
10	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	--	Komisi B	F.PKB
11	BENNY ABIDIN, SH	Anggota	--	Komisi C	F.GERINDRA
12	A. LU'AYYIL FATA	Anggota	--	Komisi B	F.GERINDRA
13	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi D	F.PG
14	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	--	Komisi B	F.PG
15	NUR KHASANAH	Anggota	--	Komisi B	F.PD
16	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	--	Komisi C	F.PPP
17	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	--	Komisi D	F.PPP
18	KARMUBIT	Anggota	--	Komisi D	F.NURANI NASDEM
19	H. MU'AFIE	Anggota	--	Komisi C	F.NURANI NASDEM
20	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	--	Komisi C	F.PAN PKS
21	Drs. SIDQON HADI	Anggota	--	Komisi D	F.PAN PKS

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. FAUZI



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 1 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/0833/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal penyampaian 5 (lima) Raperda Kabupaten Batang Tahun 2015 untuk diagendakan pembahasannya dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa sesuai pasal 68 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Pembagian Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

A. Panitia Khusus I membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu :

1. Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Lemtekda dan Satpol PP Kabupaten Batang;
2. Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

B. Panitia Khusus II membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu :

1. Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang;
2. Sistem Penanggulangan Bencana.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU, berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 Juni 2015

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




H. FAUZI

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
 Nomor : 172.1/ 7 Tahun 2015
 Tanggal : 1 Juni 2015

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
 PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 TAHUN 2015**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	--	Komisi A	F.PDIP
2	FATKHUR ROHMAN, SH	Wakil Ketua	--	Komisi A	F.PKB
3	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
4	JUNAENAH	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
7	H. FAUZI	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PKB
8	PANATUL FIKRIYAH	Anggota	--	Komisi B	F.PKB
9	DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi A	F.PKB
10	RUSTIASIH	Anggota	--	Komisi A	F.GERINDRA
11	NUR CAHYANINGSIH	Anggota	Wakil Ketua	--	F.GERINDRA
12	SUBAKIR	Anggota	--	Komisi C	F.PG
13	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PG
14	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi D	F.PD
15	TUHLAN	Anggota	--	Komisi A	F.PD
16	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi B	F.PPP
17	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	--	Komisi A	F.PPP
18	ACARA ARIANI, S.Psi	Anggota	--	Komisi A	F.NURANI NASDEM
19	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi B	F.NURANI NASDEM
20	YUSWANTO, BA	Anggota	--	Komisi B	F.PAN PKS
21	JUKI JS	Anggota	--	Komisi A	F.PAN PKS

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. FAUZI

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
 Nomor : 172.1/ 7 Tahun 2015
 Tanggal : 1 Juni 2015

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
 PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 TAHUN 2015**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	EDI SISWANTO, S.Sos	Ketua	--	Komisi B	F.PD
2	H. SUNARTO, S.IP	Wakil Ketua	--	Komisi C	F.PDIP
3	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	Ketua	--	F.PDIP
4	Drs. RIHARSO	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
5	PAJIMAN, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
6	JUNAEDI	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
7	SU'UDI	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
8	KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	Anggota	--	Komisi C	F.PKB
9	H. EDRUS	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
10	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	--	Komisi B	F.PKB
11	BENNY ABIDIN, SH	Anggota	--	Komisi C	F.GERINDRA
12	A. LU'AYYIL FATA	Anggota	--	Komisi B	F.GERINDRA
13	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi D	F.PG
14	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	--	Komisi B	F.PG
15	NUR KHASANAH	Anggota	--	Komisi B	F.PD
16	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	--	Komisi C	F.PPP
17	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	--	Komisi D	F.PPP
18	KARMUBIT	Anggota	--	Komisi D	F.NURANI NASDEM
19	H. MU'AFIE	Anggota	--	Komisi C	F.NURANI NASDEM
20	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	--	Komisi C	F.PAN PKS
21	Drs. SIDQON HADI	Anggota	--	Komisi D	F.PAN PKS

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


H. FAUZI


Sebelum Revisi

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 7 Tahun 2015
Tanggal : 1 Juni 2015

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2015**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	--	Komisi A	F.PDIP
2	FATKHUR ROHMAN, SH	Wakil Ketua	--	Komisi A	F.PKB
3	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
4	JUNAENAH	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
7	H. FAUZI	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PKB
8	I'ANATUL FIKRIYAH	Anggota	--	Komisi B	F.PKB
9	DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi A	F.PKB
10	RUSTIASIH	Anggota	--	Komisi A	F.GERINDRA
11	NUR CAHYANINGSIH	Anggota	Wakil Ketua	--	F.GERINDRA
12	SUBAKIR	Anggota	--	Komisi C	F.PG
13	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PG
14	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi D	F.PD
15	TUHLAN	Anggota	--	Komisi A	F.PD
16	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi B	F.PPP
17	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	--	Komisi A	F.PPP
18	ACARA ARIANI, S.Psi	Anggota	--	Komisi A	F.NURANI NASDEM
19	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi B	F.NURANI NASDEM
20	Drs. SIDQON HADI	Anggota	--	Komisi D	F.PAN PKS
21	JUKI JS	Anggota	--	Komisi A	F.PAN PKS

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. FAUZI

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
 Nomor : 172.1/ 7 Tahun 2015
 Tanggal : 1 Juni 2015

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
 PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 TAHUN 2015**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	EDI SISWANTO, S.Sos	Ketua	--	Komisi B	F.PD
2	H. SUNARTO, S.IP	Wakil Ketua	--	Komisi C	F.PDIP
3	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	Ketua	--	F.PDIP
4	Drs. RIHARSO	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
5	PAJIMAN, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
6	JUNAEDI	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
7	SU'UDI	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
8	KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	Anggota	--	Komisi C	F.PKB
9	H. EDRUS	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
10	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	--	Komisi B	F.PKB
11	BENNY ABIDIN, SH	Anggota	--	Komisi C	F.GERINDRA
12	A. LU'AYYIL FATA	Anggota	--	Komisi B	F.GERINDRA
13	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi D	F.PG
14	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	--	Komisi B	F.PG
15	NUR KHASANAH	Anggota	--	Komisi B	F.PD
16	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	--	Komisi C	F.PPP
17	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	--	Komisi D	F.PPP
18	KARMUBIT	Anggota	--	Komisi D	F.NURANI NASDEM
19	H. MU'AFIE	Anggota	--	Komisi C	F.NURANI NASDEM
20	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	--	Komisi C	F.PAN PKS
21	YUSWANTO, BA	Anggota	--	Komisi B	F.PAN PKS

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



 H. FAUZI

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
 Nomor : 172.1/ 7 Tahun 2015
 Tanggal : 1 Juni 2015

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
 PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 TAHUN 2015**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	--	Komisi A	F.PDIP
2	FATKHUR ROHMAN, SH	Wakil Ketua	--	Komisi A	F.PKB
3	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
4	JUNAENAH	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
7	H. FAUZI	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PKB
8	PANATUL FIKRIYAH	Anggota	--	Komisi B	F.PKB
9	DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi A	F.PKB
10	RUSTIASIH	Anggota	--	Komisi A	F.GERINDRA
11	NUR CAHYANINGSIH	Anggota	Wakil Ketua	--	F.GERINDRA
12	SUBAKIR	Anggota	--	Komisi C	F.PG
13	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PG
14	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi D	F.PD
15	TUHLAN	Anggota	--	Komisi A	F.PD
16	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi B	F.PPP
17	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	--	Komisi A	F.PPP
18	ACARA ARIANI, S.Psi	Anggota	--	Komisi A	F.NURANI NASDEM
19	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi B	F.NURANI NASDEM
20	Drs. SIDQON HADI	Anggota	--	Komisi D	F.PAN PKS
21	JUKI JS	Anggota	--	Komisi A	F.PAN PKS

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


 H. FAUZI



FRAKSI PAN DAN PKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215



Batang, Juni 2015
Kepada

Nomor : 31 F. PAN-PKS/06/15
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Keanggotaan Pansus

Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Batang
di
B A T A N G

Diberitahukan dengan hormat, bahwa berdasarkan rapat Fraksi PAN dan PKS, maka dengan ini kami beritahukan bahwa usulan anggota Pansus pembahas 5 (lima) raperda dari Fraksi PAN dan PKS mengalami perubahan yaitu :

Semula :

Drs. SIDQON HADI	menjadi anggota Pansus I
H. YUSWANTO , BA	menjadi anggota Pansus II

Menjadi :

H. YUSWANTO , BA	menjadi anggota Pansus I
Drs. SIDQON HADI	menjadi anggota Pansus II

Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk segera ditindaklanjuti..
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Batang, Juni 2015

FRAKSI PAN DAN PKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



Ketua,

H. YUSWANTO, BA

Sekretaris,

Drs. SIDQON HADI

Tembusan, Kepada Yth:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Batang;
2. Arsip.



FRAKSI PAN DAN PKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215



Batang, Juni 2015
Kepada

Nomor : 037/PAN-PKS/06/15
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Keanggotaan Pansus

Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Batang
di
BATANG

Diberitahukan dengan hormat, bahwa berdasarkan rapat Fraksi PAN dan PKS, maka dengan ini kami beritahukan bahwa usulan anggota Pansus pembahas 5 (lima) raperda dari Fraksi PAN dan PKS mengalami perubahan yaitu :

Semula :

Drs. SIDQON HADI menjadi anggota Pansus I
H. YUSWANTO , BA menjadi anggota Pansus II

Menjadi :

H. YUSWANTO , BA menjadi anggota Pansus I
Drs. SIDQON HADI menjadi anggota Pansus II

Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk segera ditindaklanjuti..
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Batang, Juni 2015

FRAKSI PAN DAN PKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Ketua,


H. YUSWANTO, BA

Sekretaris,


Drs. SIDQON HADI

Tembusan, Kepada Yth:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Batang;
2. Arsip.



FRAKSI PAN DAN PKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

USULAN DAFTAR KEANGGOTAAN

PANSUS I DAN PANSUS II

PEMBAHAS 5 (LIMA) RAPERDA :

1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA KABUPATEN BATANG NO. 4 TAHUN 2008 TENTANG SOTK LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATPOL PP KABUPATEN BATANG;
2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN BATANG NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN;
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN BATANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI KABUPATEN BATANG;
4. RAPERDA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL;
5. RAPERDA TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA;

DARI FRAKSI PAN DAN PKS


No	PANSUS I	PANSUS II
1.	<i>Yuswanto</i>	<i>Taufik</i>
2.	<i>Jubi</i>	<i>Hidaron Hadi</i>

Batang, 1 Juni 2015

FRAKSI PAN DAN PKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Ketua,

[Signature]
H. YUSWANTO, BA



Sekretaris,

[Signature]
Drs. SIDQON HADI



USULAN DAFTAR KEANGGOTAAN

PANSUS I DAN PANSUS II

PEMBAHAS 5 (LIMA) RAPERDA :

1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA KABUPATEN BATANG NO. 4 TAHUN 2008 TENTANG SOTK LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATPOL PP KABUPATEN BATANG;
2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN BATANG NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN;
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN BATANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI KABUPATEN BATANG;
4. RAPERDA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL;
5. RAPERDA TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA;

DARI FRAKSI PAN DAN PKS

No	PANSUS I	PANSUS II
1.	Yuswanto	taufik
2.	Juli	Sidqon Hadi

Batang, 1 Juni 2015


FRAKSI PAN DAN PKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Ketua,


H. YUSWANTO, BA



Sekretaris,



Drs. SIDQON HADI